

Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Perjanjian Elektronik P2P Lending dalam Kasus Pembobolan Dana Kredit Shopee Paylater

Belva Rajendra^{1*}, Kukuh Tejomurti²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis Korespondensi : abelqans_123@student.uns.ac.id

Abstract. *The development of technology-based peer-to-peer financing services (LPBBTI) in Indonesia, including platforms like Shopee Paylater, has facilitated easier access to credit. However, this progress is accompanied by cybersecurity risks, such as unauthorized use and account breaches. This study aimed to (1) analyze the operation of LPBBTI under prevailing regulations, and (2) examine the legal liability of parties in cases of Shopee Paylater credit breaches. The study employed a normative legal approach with prescriptive characteristics, combining statutory, conceptual, and case-based analyses. Primary and secondary legal materials were obtained through literature review of Law No. 8 of 1999, POJK No. 10 of 2022, POJK No. 40 of 2024, and personal data protection regulations. The analysis was conducted descriptively and qualitatively. The findings indicate that, despite OJK regulations, Shopee Paylater's electronic agreements still contain standard clauses that unilaterally shift all account security risks to users. This practice potentially violates Article 18(1)(a) of the Consumer Protection Law and is void under Article 18(3). Consequently, consumers remain liable for payments even if transactions are conducted illegally by third parties. In line with Article 19 of the Consumer Protection Law, service providers should assume liability, as system security is under their control.*

Keywords: *Account Hacking; Consumer Protection; Contract of Adhesion; Civil Liability; LPBBTI.*

Abstrak. Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) di Indonesia menghadirkan kemudahan akses pembiayaan, termasuk fitur seperti *Spaylater*. Namun, kemajuan tersebut diikuti risiko kejahatan siber berupa penyalahgunaan dan pembobolan fasilitas kredit tanpa persetujuan pemilik akun. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk penyelenggaraan LPBBTI menurut peraturan perundang-undangan, dan (2) mengkaji pertanggungjawaban hukum para pihak dalam kasus pembobolan dana kredit *Spaylater*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap UU No. 8 Tahun 1999, POJK No. 10 Tahun 2022, POJK No. 40 Tahun 2024, serta peraturan terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPBBTI diatur oleh OJK, perjanjian elektronik *Spaylater* masih memuat klausula baku yang memindahkan seluruh risiko keamanan akun kepada pengguna secara sepihak, berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK dan batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3). konsumen tetap dibebani kewajiban membayar meski transaksi dilakukan pihak lain secara ilegal, sementara penyelenggara tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha seharusnya menanggung kerugian karena kendali sistem keamanan berada pada penyedia layanan sebagaimana Pasal 19 UU PK.

Kata Kunci: Kontrak Baku; LPBBTI; Pembobolan Akun; Perlindungan Konsumen; Pertanggungjawaban Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemajuan besar dalam aktivitas keuangan. Keuangan digital mencakup berbagai produk, layanan, dan perangkat lunak keuangan yang dikembangkan oleh perusahaan *financial technology (Fintech)* dengan tujuan mempermudah akses serta pengelolaan keuangan masyarakat secara cepat dan praktis (Artha, 2023:85). Digitalisasi sektor keuangan turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu lahirnya *E-commerce* yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online. *E-commerce* merupakan pemanfaatan teknologi informasi

untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan mendukung perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional. Model bisnis ini bersifat *non-face* dan *non-sign*, sehingga memungkinkan pelaku usaha bertransaksi secara praktis tanpa harus bertemu langsung (Pratiwi, Andi.,2020 : Hal 102).

Salah satu fitur yang mendorong aktivitas belanja online yaitu *paylater*. fitur ini merupakan salah satu jenis transaksi dengan sistem *Peer to peer lending* (P2P Lending) dan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang telah diubah dua kali pada tahun 2022 dan terakhir 2024 dalam PJOK No 40 Tahun 2024 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (PJOK PBBTI). *Paylater* memberi peluang bagi peminjam untuk mendapatkan pembiayaan praktis, sekaligus bagi penyedia dana memperoleh imbal hasil bunga. Dengan mekanisme serba digital, proses verifikasi *Paylater* biasanya cukup dengan data pribadi seperti KTP, informasi kontak, dan persetujuan melalui aplikasi (Permata.,2022:35). Model ini sering digunakan sebagai alternatif pembayaran instan digital dan menjadi strategi pemasaran efektif di era *e-commerce* (Loomis & Cockayne, 2025; Cheng & Huo, 2025). Meski demikian, *paylater* dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah pembobolan dana kredit *paylater*. Akun *paylater* milik konsumen diretas oleh pihak tidak bertanggungjawab lalu digunakan untuk pembelian barang/jasa di luar kehendak pemilik akun. Masalah ini memberikan kerugian yang besar bagi konsumen karena biasanya pemilik akun pada awalnya tidak menyadari bahwa akunnya telah dibobol, dan ketika ia mengecek akun miliknya ternyata tunggakan kredit sudah mencapai nominal yang besar.

Dalam konteks hukum perdata, mekanisme *Spaylater* termasuk ke dalam perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu kesepakatan antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga pada waktu tertentu. Perjanjian ini sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Transaksi Shopee *Paylater* dilakukan secara elektronik melalui kontrak digital (*e-contract*), sehingga tidak memerlukan pertemuan langsung antara pihak pembeli dan penjual (Ridho, A. T., & Pradana., 2023 :Hal 791). *Paylater* tetap menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Konsumen atau debitur cenderung memiliki posisi yang lebih lemah dibanding kreditur sebagai pemilik dana (Engkolan, C. B dkk: Hal 289).

Sejak awal perjanjian telah disiapkan oleh pihak shopee sehingga posisi tawar dari konsumen cukup lemah ketika membuat akun (Wibawa,S. & Suryono, A.,2024). Posisi ini yang membuat negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Penyelenggara layanan aplikasi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pengguna sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Penyelenggaraan sistem elektronik) serta diperkuat oleh UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan data atau layanan yang mereka sediakan.

Dalam praktiknya, kasus pembobolan kredit *Spaylater* kerap dibebankan kepada konsumen dengan alasan kelalaian dalam menjaga data pribadi. Padahal, penyedia layanan perlu menilai secara objektif apakah pembobolan tersebut benar-benar disebabkan oleh kesalahan konsumen atau merupakan akibat kelemahan sistem keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban perdata pihak Shopee atas kerugian konsumen akibat pembobolan dana kredit *Spaylater*, guna menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan layanan P2P *lending*.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum *e-commerce*

Roger Clarke mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme perdagangan barang dan jasa yang memanfaatkan media telekomunikasi dan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya. Secara lebih luas, *e-commerce* dapat dipahami sebagai proses kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam transaksi serta pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik (Barkatullah, A. H.,2019: Hal 11). Perkembangan internet yang semakin dikenal luas oleh masyarakat menjadi awal munculnya e-commerce di Indonesia pada tahun 1999, ditandai dengan hadirnya Kaskus oleh Andrew Darwis sebagai pelopor, disusul Bhinneka.com sebagai platform jual beli daring pertama. Pemerintah kemudian merespons potensi dan dampak *e-commerce* dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diikuti kemunculan berbagai startup seperti TokoBagus. Memasuki tahun 2015, masyarakat mulai beralih dari transaksi konvensional ke transaksi online karena kemudahan teknologi (Dianta, D.,2023:Hal 3).

Sebelum berlakunya UU ITE, praktik *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya telah tunduk pada ketentuan KUHD, KUHPdata, dan UU Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan analogi, ketentuan perjanjian dalam Buku III KUHPdata tetap dapat diterapkan terhadap transaksi elektronik, khususnya terkait syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Selain itu, hubungan hukum dalam *e-commerce* juga berada dalam rezim perlindungan konsumen, di mana UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban para pihak serta melarang praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen.

Kemudian, pengaturan *e-commerce* semakin diperkuat melalui UU ITE yang diundangkan pada tahun 2008 lalu dan telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 2016 dan yang terakhir dalam UU No. 1 Tahun 2024. UU ITE memberikan dua jaminan utama, yaitu kepastian hukum terhadap transaksi elektronik dan adanya sanksi pidana bagi penyalahgunaan teknologi informasi. Revisi terbaru UU ITE memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Salah satu perubahan penting adalah penambahan Pasal 26B yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data pribadi konsumen, dengan ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang lalai. Namun, implementasi UU ITE di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap substansi hukum yang diatur (Azi, S. dkk., 2024 :Hal 262).

Finansial Technology (fintech): P2P Lending

Di Indonesia, perkembangan teknologi finansial atau *FinTech* (*Financial Technology*) telah mengubah lanskap layanan keuangan secara signifikan. *FinTech* mencakup berbagai inovasi teknologi yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh Masyarakat. Jenis-jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia mencakup beberapa layanan utama, antara lain: (1) *Payment gateway*, yaitu sistem transaksi pada aplikasi *e-commerce* yang memungkinkan pembayaran langsung menggunakan kartu kredit secara cepat, aman, dan efisien; (2) Dompet digital (*digital wallet*) yang berfungsi menyimpan uang dalam bentuk virtual untuk memudahkan transaksi baik online maupun offline; (3) Manajemen kekayaan (*wealth management*) yang membantu individu mengelola keuangan pribadi seperti aset, pendapatan, pengeluaran, dan asuransi; (4) *Crowdfunding social* yang menjadi sarana penggalangan dana bersama untuk tujuan sosial melalui kolaborasi antara pihak pemberi dana, penerima dana, dan penyedia platform; (5) Peminjaman (*lending*) yang menyediakan akses pembiayaan bagi individu maupun pelaku usaha, baik dalam bentuk pinjaman konsumtif dengan nominal kecil dan tenor singkat maupun pinjaman produktif untuk

modal usaha dengan jumlah lebih besar dan jangka waktu lebih panjang (Subagja, G.dkk.,2025 :Hal 19).

salah satu jenis pinjaman adalah P2P *Lending*. Jenis *fintech* ini merupakan sistem pembiayaan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) secara langsung melalui platform digital tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Melalui mekanisme ini, individu maupun perusahaan dapat memperoleh pinjaman untuk berbagai kebutuhan, termasuk modal usaha dan kebutuhan pribadi, dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman tradisional. Perlindungan hukum terhadap nasabah pada layanan *fintech* berbasis P2P *Lending* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Model pembiayaan ini menjadi alternatif potensial bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena didukung oleh kemudahan teknologi informasi melalui sistem kontrak elektronik (*e-contract*) (Sulubara, S. M., & Iskandar, I.,2024: Hal 158).

Dalam praktik *fintech peer-to-peer lending*, pihak-pihak tersebut dapat berperan sebagai pemberi maupun penerima dana, dengan perbedaan bahwa pemberi dana dapat berasal dari dalam atau luar negeri, sedangkan penerima dana hanya dari dalam negeri. Secara yuridis, hubungan antara pemberi dan penerima dana merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dengan ketentuan khusus mengenai pinjam meminjam uang dan bunga utang. Namun, dalam konteks *fintech P2P lending*, hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian pendanaan berbentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 10/05/2022 (Putra, K. S. W.,2024: Hal 64).

Kontrak/Perjanjian Elektronik

Dalam perspektif Subekti, istilah perikatan (*verbinten*) memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Perikatan dipandang sebagai konsep abstrak, sementara perjanjian merupakan peristiwa hukum yang bersifat konkret. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya, di mana hubungan hukum antara para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE sebagai perjanjian yang termuat dalam dokumen atau media elektronik (Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I., 2023: Hal 843).

Dalam konteks perjanjian elektronik atau e-commerce, bentuk dan mekanisme perjanjian pada dasarnya mengikuti prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yang bersifat bebas dan tidak terikat pada bentuk tertentu. Berdasarkan Pasal 1320

KUH Perdata, sahnyanya suatu perjanjian, termasuk yang dilakukan secara elektronik, mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU ITE, perjanjian elektronik dianggap terjadi ketika penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima secara elektronik. Dengan demikian, perjanjian jual beli online dianggap sah apabila terdapat kesesuaian kehendak antara pelaku usaha dan konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan, meskipun dilakukan tanpa tatap muka langsung (E. A. Priyono.,2019 : Hal 431).

Selain kesepakatan, kecakapan hukum juga menjadi unsur penting dalam menentukan sahnyanya perjanjian elektronik. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap cakap membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya, seperti bagi mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampunan, atau tidak memiliki kemampuan hukum. Dalam transaksi online, tantangan muncul karena para pihak tidak bertemu secara langsung, sehingga sulit memverifikasi kecakapan atau identitas hukum masing-masing pihak. Untuk menghindari perjanjian yang dapat dibatalkan karena alasan ketidakcakapan, pencantuman identitas lengkap seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, dan nomor identitas menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, baik aspek kesepakatan maupun kecakapan tetap menjadi pilar utama yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian dalam sistem transaksi elektronik (E. A. Priyono.,2019 : Hal 435).

Fitur Paylater dalam Aplikasi Marketplace Shopee (Spaylater)

Marketplace merupakan suatu model bisnis berbasis situs web, di mana pihak penjual (E-merchant) menampilkan produk atau jasa melalui halaman khusus yang dilengkapi dengan deskripsi serta formulir pemesanan. Dengan adanya formulir tersebut, konsumen (e-customer) dapat secara langsung melakukan pemesanan apabila tertarik membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Pola transaksi ini umumnya diwujudkan melalui katalog barang yang memuat daftar produk beserta penjelasan yang disediakan oleh penjual. Salah satu marketplace yang populer di Indonesia adalah Shopee, yang menawarkan layanan pembayaran dengan skema Spaylater. Menurut keterangan Sekar Putih Djarot, selaku juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), istilah Paylater mengacu pada mekanisme pembayaran atau layanan jasa dengan sistem tunda bayar, yakni pembeli dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan melunasinya di kemudian hari, baik secara angsuran maupun pelunasan penuh.

Layanan paylater merupakan salah satu bentuk metode pembayaran digital yang pada dasarnya bekerja sebagai fasilitas pinjaman berbasis P2P Lending. Dalam mekanismenya, pemberi pinjaman menyalurkan dana kepada penerima pinjaman melalui platform penyelenggara yang berperan sebagai perantara. Sistem ini diatur dalam POJK No.

77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam praktiknya, layanan *paylater* seperti *Spaylater* menimbulkan tiga hubungan hukum utama, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, serta antara pemberi dan penerima pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kegiatan layanan tersebut melalui dua tahapan, yakni tahap pra-operasional dan tahap operasional usaha. Pengawasan dilakukan dengan tiga mekanisme, yaitu *offsite*, *market conduct*, dan *onsite*, guna memastikan kegiatan pinjam meminjam digital berjalan sesuai ketentuan hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan landasan yuridis yang sistematis dalam menilai penerapan norma hukum yang berlaku serta merumuskan solusi atau rekomendasi hukum guna memperkuat perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan *Paylater*. penelitian ini memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ada 2, yaitu perundang-undangan dan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu uraian mengenai peraturan hukum yang berlaku, praktik perlindungan data pribadi dalam layanan *Paylater*, serta menjelaskan penerapan norma hukum dalam kasus-kasus nyata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kerangka Hukum LPBBTI

Perkembangan regulasi P2P *Lending* di Indonesia menunjukkan bagaimana kerangka hukum berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika industri yang tumbuh cepat. Dimulai dari POJK 77/2016, OJK secara eksplisit mendefinisikan layanan ini sebagai kegiatan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah, sebuah rumusan awal yang masih sederhana dan terbatas pada relasi kredit konvensional. Namun, seiring pesatnya perkembangan pendanaan digital dan diversifikasi model bisnisnya, definisi tersebut tidak lagi memadai. Melalui POJK 10/2022, istilah *lending and borrowing* tidak lagi digunakan. Regulator menggantinya dengan konsep “pendanaan” (*funding*), baik konvensional maupun syariah (Noor et al., 2023).

Perubahan ini semakin tampak ketika struktur, substansi, dan lingkup pengaturan dalam POJK 10/2022 sebagai peraturan pengganti. Jika POJK 77/2016 hanya memuat 15 bab dan 52 pasal, maka POJK 10/2022 berkembang menjadi 18 bab dan 120 pasal, mencerminkan perluasan kewajiban penyelenggara mulai dari bentuk badan hukum, kecukupan modal, standar tata kelola, mekanisme perizinan, batas pendanaan, hingga perlindungan data dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks ini, dinamika regulasi LPBBTI perlu dipahami sebagai bagian dari evolusi hukum fintech di Indonesia, yang berangkat dari kondisi kurangnya dasar hukum pada tingkat undang-undang hingga akhirnya bergeser menjadi rezim pengaturan yang lebih sistematis melalui POJK 10/2022. Konteks historis ini semakin jelas ketika meninjau bagaimana LPBBTI berkembang sebelum hadirnya POJK 10/2022. Terjadi lonjakan jumlah pemberi dana, penerima dana, dan nilai pendanaan sejak 2020 yang mencerminkan bahwa LPBBTI telah berperan nyata dalam aktivitas ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan tersebut terjadi ketika dasar hukum LPBBTI masih tersebar dalam berbagai regulasi umum, seperti ketentuan perikatan dalam KUHPdata, transaksi elektronik dalam UU ITE, perlindungan konsumen dalam UU 8/1999, serta pengaturan data pribadi dalam UU 27/2022. Meski menunjukkan perkembangan yang pesat, POJK No. 10/2022, dalam konteks penyelenggaraan layanan *paylater*, tidak mengatur secara tegas klasifikasi mengenai jenis pendanaan, seperti pendanaan konsumtif atau pendanaan produktif, sehingga menimbulkan celah interpretasi dan standar tata kelola yang kurang ketat, terlebih dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Solusi atas kekurangan ini dijawab dalam POJK No. 40/2024 tentang LPBBTI. Peraturan ini hadir sebagai bentuk pembaruan menyeluruh terhadap rezim pengaturan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Paylater sebagai Bagian LPBBTI: Analisis Berbagai Permasalahan Hukum

Secara normatif, skema *Paylater* diposisikan dalam kategori LPBBTI karena karakter utamanya adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek melalui platform digital. OJK secara proaktif merespons perkembangan *fintech* dengan menerbitkan regulasi sektoral mengenai LPBBTI yang mengatur tata kelola, manajemen risiko, transparansi produk, praktik penagihan, dan perlindungan data pribadi, yang juga berlaku bagi entitas penyedia produk serupa *Paylater*. pemilahan *paylater* ke dalam LPBBTI didasarkan pada fungsi ekonominya yang identik dengan pinjaman *fintech lending*, yakni mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dalam kerangka pembiayaan konsumtif berbasis aplikasi (Martadikusuma, 2025). Meski demikian, penempatan *Paylater* sebagai bagian dari LPBBTI masih menimbulkan celah bagi status hukumnya. Dari sudut pandang konsumen, terdapat sejumlah

celah regulasi yang membuat penggunaan *paylater* berisiko merugikan konsumen. Hingga kini belum ada standar nasional yang mengikat mengenai syarat minimum pengguna, seperti batas usia, pendapatan, ataupun penilaian kemampuan bayar.

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya. Situasi ini memungkinkan konsumen mengakses kredit secara cepat tanpa verifikasi finansial yang memadai, sehingga potensi *moral hazard* meningkat karena beban utang dapat melebihi kapasitas pembiayaan pribadi (Juwita, 2025).

Celah berikutnya muncul pada sisi transparansi informasi. Banyak platform tidak menjelaskan perincian biaya, bunga efektif, maupun denda secara jelas dalam perjanjian elektronik, sementara informasi sering ditempatkan dalam tautan yang tidak mudah diakses. Kondisi tersebut menimbulkan asimetri informasi yang merugikan konsumen karena mereka tidak memahami konsekuensi pembiayaan secara utuh (Juwita, 2025). Celah hukum selanjutnya terkait dengan aspek keterbukaan informasi. Banyak penyedia tidak menjelaskan secara transparan dan mudah terkait besaran biaya, bunga, serta denda dalam perjanjian elektronik, padahal Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen mewajibkan penyampaian informasi yang benar dan mudah dipahami. banyak konsumen mengalami kebingungan ketika membaca ketentuan suku bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran karena informasi tersebut disajikan dengan cara yang tidak mudah dipahami. Dalam perspektif teori asimetri informasi, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena minimnya pengetahuan terhadap hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian elektronik, sehingga risiko kesalahpahaman kontrak dan sengketa menjadi semakin tinggi (Akbar et al., 2025).

Di sisi pengawasan, *paylater* belum memiliki landasan yang jelas dalam kerangka hukum perbankan maupun pembiayaan. Meskipun OJK telah mengatur perusahaan pembiayaan dan layanan pendanaan digital, karakteristik khas *paylater* seperti persetujuan instan dan penggunaan credit scoring alternatif belum tersentuh. Fragmentasi otoritas antara BI, OJK, dan

Kominfo juga menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sehingga perlindungan konsumen menjadi kurang efektif. Alasan lain atas permasalahan ini yaitu ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem hukum keuangan nasional (Amiroh, 2025). Ketidadaan pengawasan berbasis *prudential approach* menjadikan praktik pembiayaan *paylater* berada dalam ruang abu-abu, di mana negara tidak memiliki instrumen kontrol yang memadai untuk menilai kualitas aset, perilaku pemberian kredit, maupun potensi risiko bagi konsumen.

Kedudukan Hukum Pengguna Paylater: Perlindungan sebagai Konsumen Serta Hak & Kewajiban sebagai Pihak Perjanjian Elektronik.

Pengguna *Paylater* sejatinya berada pada dua kedudukan hukum yang saling berkesinambungan, yaitu sebagai konsumen yang wajib dilindungi dalam aktivitas perdagangan elektronik, dan sebagai pihak perjanjian elektronik yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kerahasiaan dan perlindungan atas data pribadi pengguna wajib dijamin oleh pelaku usaha. Hal ini telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE serta Pasal 31 POJK Nomor 1 Tahun 2019 mengenai perlindungan data konsumen jasa keuangan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pengumpulan data serta pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai prinsip keamanan dan perlindungan privasi sebagai bagian dari hak konsumen (Oktaviani et al., 2024). Secara hukum, posisi pengguna Shopee *Paylater* dikategorikan sebagai “konsumen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen adalah pemakai barang atau jasa bagi kepentingan pribadi yang tidak untuk diperdagangkan, serta memiliki hak atas kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Ketika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan *Paylater*, timbul hubungan perjanjian yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha. Prestasi yang timbul berupa kewajiban konsumen membayar kembali pembiayaan yang diberikan, sedangkan penyedia layanan berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman untuk pembelian barang atau jasa. Dengan demikian, struktur hukum *Paylater* memenuhi karakteristik “kontrak bisnis” karena berkaitan dengan peralihan manfaat ekonomi yang dituangkan dalam dokumen hukum yang mengikat (Untu, 2024).

Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kasus Pembobolan Dana Kredit Spaylater.

Analisis Perjanjian Elektronik dalam Fitur Spaylater

Perjanjian elektronik *Spaylater* disediakan melalui kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara pendanaan, sehingga hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan dituangkan melalui perjanjian elektronik. Pengguna yang ingin mengaktifkannya cukup melakukan pendaftaran melalui aplikasi Shopee dengan verifikasi

identitas menggunakan KTP. Dalam pelaksanaannya, perjanjian penggunaan *ShopeePaylater* mengatur ketentuan mengenai jangka waktu cicilan, limit, suku bunga atau biaya layanan, serta kewajiban pembayaran tepat waktu. Ketentuan tersebut menjadi dasar penegakan hak dan kewajiban para pihak dalam mekanisme pembiayaan *Paylater* pada ekosistem e-commerce Shopee (Hasanah, 2024).

Syarat dan Ketentuan *Spaylater* merupakan perjanjian baku berbasis elektronik yang disusun oleh PT Commerce Finance (CF) dan mengikat pengguna ketika menyetujui layanan tersebut. Perjanjian ini secara umum terdiri atas tiga kelompok klausula utama, yaitu klausula hubungan hukum yang mengatur kedudukan para pihak serta lahirnya hubungan kontraktual antara penerima pinjaman dengan CF dan/atau pemberi pinjaman lainnya; klausula pemrosesan data pribadi yang mengatur mekanisme verifikasi identitas, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pemberian kuasa akses data kepada pihak ketiga; dan klausula perilaku transaksi yang meliputi ketentuan pemberian fasilitas pinjaman, penentuan bunga, pembayaran, serta tata cara penagihan. Ketiga kelompok klausula ini membentuk dasar hak dan kewajiban antara pengguna dan penyelenggara layanan, serta menjadi objek penting analisis dari perspektif perlindungan konsumen dan keseimbangan kontrak elektronik dalam transaksi pembiayaan digital.

Perjanjian elektronik pada layanan *Spaylater* merupakan bentuk kontrak baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PK. Perjanjian baku adalah bentuk kontrak yang klausul-klausulnya telah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau pihak penyusun perjanjian, sehingga konsumen berada pada posisi tidak memiliki ruang yang nyata untuk melakukan perundingan maupun mengajukan perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh syarat dan ketentuan disusun sepihak oleh penyelenggara layanan, sementara konsumen hanya diberi pilihan untuk menyetujui atau tidak menggunakan layanan tersebut tanpa kesempatan bernegosiasi (Fajar et al., 2024).

Karena bentuknya sebagai kontrak baku, perjanjian *Spaylater* wajib diawasi agar tidak mengandung klausula yang merugikan atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, sebagaimana dilarang secara tegas dalam Pasal 18 UUPK. Pasal tersebut secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kewenangan sepihak untuk menolak pengembalian barang atau uang, membatasi manfaat layanan, atau menetapkan aturan baru secara sepihak yang wajib diikuti konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha

kepada konsumen. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah munculnya dominasi sepihak dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

Pada perjanjian *Spaylater* tercantum klausula yang menyatakan bahwa:

“Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan akun dan seluruh aktivitas dalam akun, termasuk setiap transaksi yang terjadi menggunakan akun tersebut.”

Berpedoman pada Pasal 18 ayat (3) UU PK, klausula yang melanggar ketentuan huruf a tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak dapat diberlakukan walaupun telah disetujui oleh konsumen pada saat pembuatan akun.

Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pembobolan Dana Kredit Spaylater

Agar dapat melihat permasalahan dalam kasus pembobolan dana kredit *Spaylater*, penulis akan menggunakan dua kasus untuk melihat benang merah atau persamaannya. Pola yang kelak ditemukan nanti akan dianalisis terkait beban pertanggungjawaban antar pihak dalam kontrak baku *Spaylater*. Kasus yang pertama di alami Junaedi dari Kedawung, Cirebon pada tahun 2024 lalu. Ia terkejut menerima notifikasi tagihan *Spaylater* senilai sekitar Rp27 juta padahal ia mengaku tidak pernah melakukan pembelian melalui Shopee. Setelah menerima tagihan, ia menelusuri detail pesanan dan menemukan bahwa barang yang tercatat dalam transaksi dikirim ke alamat yang bukan miliknya, sehingga muncul dugaan bahwa data atau akses akun telah digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pembiayaan tanpa seizin pemilik akun. Menyadari adanya transaksi yang mencurigakan, Junaedi menghubungi layanan pelanggan untuk melaporkan kejadian dan meminta pemblokiran serta klarifikasi atas tagihan yang muncul (Baihaqi, 2024).

Kasus yang kedua dialami Nurul Hasanah pada tahun 2021 lalu (Yora, 2025). Kasus bermula pada 1 Juni 2021 ketika Nurul Hasanah menerima panggilan WhatsApp dari nomor luar negeri, namun ia tidak mengangkatnya. Tidak lama setelah itu, kode OTP Shopee *Paylater* masuk melalui SMS hingga tiga kali, namun tetap diabaikan karena ia tidak sedang melakukan transaksi apa pun. Pada pukul 18.55 WIB, pelaku kembali menghubunginya melalui panggilan WhatsApp dari nomor asing, tetap tidak direspons oleh korban. Beberapa menit kemudian, muncul SMS notifikasi bahwa nomor telepon pada akun Shopee korban telah diganti, menandakan bahwa peretas telah berhasil mengakses akun terlebih dahulu.

Korban segera melaporkan hal ini ke *Customer Service* Shopee, sehingga akun diblokir sementara untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Keesokan harinya, 2 Juni 2021, Shopee memberi informasi bahwa akun telah dipulihkan dan nomor telepon berhasil dikembalikan. Namun ketika korban *login*, ditemukan bahwa peretas telah melakukan transaksi pembelian handphone Samsung bekas senilai Rp3.000.000 melalui fasilitas *Paylater*, dengan

skema cicilan 12 kali. Parahnya, transaksi tersebut dilakukan ketika akun masih dalam status blokir, yang berarti sistem keamanan platform tetap memberikan akses transaksi kepada pelaku.

Nurul mencoba membatalkan transaksi, namun toko menolak dengan alasan barang sudah diserahkan ke kurir. Ia berulang kali menghubungi CS Shopee, namun tidak diberi solusi dan hanya diarahkan untuk menunggu paket dikirim lalu menekan opsi “barang tidak diterima”. Korban bahkan meminta pengalihan pengiriman ke alamatnya, tetapi kurir tetap mengantarkan ke alamat pelaku sesuai pesanan yang dibuat oleh hacker. Akhirnya barang berhasil diterima oleh pelaku, sedangkan cicilan tetap dibebankan kepada korban, tanpa ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak platform (Yora, 2025).

Dalam kedua kasus, langkah awal korban sama, yaitu mendeteksi notifikasi/tagihan, memeriksa detail transaksi, dan segera melapor ke layanan pelanggan platform. Respons dari penyedia layanan umumnya meliputi pemblokiran sementara akun dan permintaan dokumentasi oleh korban untuk proses penyelidikan; namun laporan menunjukkan bahwa prosedur penanganan berjalan lambat, komunikasi tidak selalu transparan, dan penyelesaian akhir tidak otomatis atau seragam bagi para korban. Beberapa korban terpaksa menanggung beban administrasi klaim dan menunggu hasil investigasi yang terkadang memakan waktu lama.

Benang merah dari kedua kasus tersebut adalah adanya penyalahgunaan akses atau data pengguna oleh pihak ketiga tanpa otorisasi, yang kemudian diproses oleh sistem platform hingga menimbulkan tagihan atas nama pemilik akun. Peristiwa ini menunjukkan kelemahan pada mekanisme autentikasi, pengelolaan kredensial, serta pencegahan fraud, sekaligus memperlihatkan jeda antara pendeteksian insiden dan pemulihan hak konsumen. Kesamaan pola kejadian tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis ketidaksesuaian perjanjian *Spaylater* dengan ketentuan kontrak baku sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Pertama, klausula keamanan akun dalam perjanjian *Spaylater* menganggap seluruh aktivitas yang terjadi dalam akun sebagai perbuatan sah pemilik akun, sehingga setiap transaksi yang tercatat dalam sistem tetap mengikat meskipun dilakukan akibat pembobolan oleh pihak ketiga. Konsekuensinya, konsumen tetap dibebani kewajiban pembayaran atas transaksi tersebut. Kedua, perjanjian juga memuat klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat penyalahgunaan akses akun, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk memberikan kompensasi, melakukan pemulihan, maupun membatalkan tagihan, dengan seluruh risiko dialihkan kepada konsumen. Ketiga, beban pembuktian

sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, sementara pelaku usaha hanya mendasarkan keabsahan transaksi pada catatan teknis sistem internal. Konstruksi tanggung jawab sepihak ini terlihat nyata dalam kasus Nurul Hasanah dan Junaedi, di mana konsumen tetap diwajibkan melunasi tagihan meskipun terbukti menjadi korban pembobolan data. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban dalam kontrak Spaylater tidak memberikan ruang pembebasan tanggung jawab bagi konsumen atas transaksi yang timbul akibat pelanggaran keamanan data.

Klausula *Spaylater* menyatakan bahwa pengguna bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan akun dan seluruh aktivitas di dalamnya. Klausula ini memindahkan seluruh risiko penggunaan layanan kepada konsumen tanpa menyebut batas tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan sistem, kualitas verifikasi, maupun pencegahan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Secara substansial, klausula ini mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang sebetulnya sudah tegas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK. Padahal dalam layanan keuangan digital, kewajiban pelaku usaha atas keamanan sistem dan perlindungan data merupakan prinsip dasar yang tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian. UU Perlindungan Data Pribadi juga menegaskan bahwa pengendali data wajib memastikan keamanan pemrosesan data dan mencegah akses ilegal (Febrian, F et.al, 2025). Ketika kontrak tidak mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah pembobolan, di situ terdapat ketidakseimbangan posisi yang bertentangan dengan asas keadilan, keseimbangan, manfaat, serta keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, setiap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau merugikan konsumen dinyatakan batal demi hukum, tanpa perlu adanya pembatalan melalui putusan pengadilan terlebih dahulu (Eniasih, N. L., & Dantes, K. F., 2025). Oleh karena itu, klausula *Spaylater* mengenai pengalihan tanggung jawab tidak dapat diberlakukan meskipun telah disetujui konsumen pada saat pembuatan akun. Implikasi hukumnya, ketika klausula tersebut batal demi hukum, pelaku usaha wajib kembali pada rezim pertanggungjawaban konsumen yang benar menurut Pasal 19 ayat (1) UUPK, yaitu bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Maka dalam konteks pembobolan dana *Spaylater*, yang semestinya terjadi adalah, pelaku usaha bertanggung jawab secara keperdataan untuk memulihkan keadaan konsumen, bukan membebankan seluruh risiko pada pihak yang sudah menjadi korban.

Berdasarkan konstruksi hukum dalam analisis tersebut, penyelesaian yang seharusnya diterapkan pada kasus Nurul Hasanah adalah pembatalan seluruh tagihan *Spaylater* yang timbul akibat transaksi tidak sah serta pemulihan posisi korban seperti sebelum terjadinya pembobolan akun. Klausula perjanjian *Spaylater* yang membebankan seluruh tanggung jawab

keamanan akun kepada pengguna dan menganggap setiap transaksi sebagai perbuatan sah pemilik akun harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Ayat (3) UUPK. Selain itu, fakta bahwa transaksi tetap dapat diproses saat akun berada dalam status blokir menunjukkan adanya kegagalan sistem pengamanan platform, sehingga risiko tidak dapat dialihkan kepada konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha berkewajiban menanggung kerugian yang timbul dan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK, termasuk menghapus kewajiban cicilan yang dibebankan secara tidak sah.

Dalam kasus yang dialami Junaedi, penyelesaian hukum semestinya menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Terjadinya transaksi kredit tanpa persetujuan pemilik akun yang kemudian tetap dibebankan berdasarkan catatan sistem internal menunjukkan adanya penerapan klausula baku yang mengalihkan risiko secara sepihak kepada konsumen. Klausula tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Dengan demikian, penagihan terhadap Junaedi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan pelaku usaha wajib menghentikan penagihan serta memulihkan hak konsumen. Pendekatan ini mencerminkan rezim pertanggungjawaban yang lebih berimbang, di mana korban pembobolan data tidak dibebani seluruh konsekuensi dari kelemahan sistem keamanan layanan digital.

Penyelesaian demikian penulis analisis berdasarkan kedudukan konsumen dalam perjanjian *Spaylater* sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Posisi konsumen Shopee *Paylater* dalam kasus pembobolan dana kredit seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang dilindungi, bukan sebagai pihak yang menanggung risiko secara mutlak. Konsumen tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan sistem, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum atas setiap transaksi yang dibebankan kepadanya. Ketika terjadi pembobolan akun yang mengakibatkan transaksi kredit tanpa persetujuan konsumen, maka konsumen harus diposisikan sebagai korban pelanggaran keamanan sistem, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tagihan yang timbul. Klausula baku yang menganggap seluruh aktivitas akun sebagai perbuatan sah pemilik akun tidak dapat diberlakukan karena mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Ayat (3) UUPK (Pattipeilohy, et.al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa layanan LPBBTI, termasuk *buy now pay later* seperti *Spaylater*, telah diatur melalui POJK 10/2022 dan POJK 40/2024, namun belum mengatur secara tegas standar autentikasi minimum serta pembagian tanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan akun tanpa izin. Dalam praktiknya, perjanjian baku *Spaylater* justru membebankan seluruh risiko kepada konsumen melalui klausula pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga pelaku usaha tetap wajib memberikan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, H. V., Novianty, R. R., Fathia, Z., Saputra, D., & Wirdaningsih, W. (2025). Analisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan paylater dalam industri fintech di Indonesia. *Prosiding Hang Tuah Pekanbaru*, 333-341. <https://doi.org/10.25311/prosiding.Vol2.Iss1.131>
- Amiroh, F. (2025). Urgensi pengaturan paylater sebagai produk keuangan digital: Perspektif hukum perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8863-8872.
- Artha, B., Sari, U. T., Sari, N. P., Khairi, A., & Suhartini, T. (2023). Keuangan digital: Suatu studi literatur. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 84-91. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.626>
- Azi, S., Desy Priatni, R. R., Pujiati, I., Wijaya, A., Rahmani, A. D., Gumanti, J., ... Ruslina, E. (2024). Peran UU ITE dalam regulasi e-commerce di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2900>
- Baihaqi, H. (2024). Warga Cirebon jadi korban pencurian data pribadi untuk paylater toko online. *Bisnis.Com*.
- Binamulia, B. (2022). Perlindungan data konsumen pengguna fintech dari serangan hacker dan malware. *Jurnal Hukum UNKRIS*, 10(2), 145-160. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/377>
- Cadavid-Gómez, H. D., Cano, J. A., & Sánchez-Torres, J. A. (2025). Corner stores as community hubs: A systematic review of public health, economic impact, and social dynamics in urban areas. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1526594. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1526594>
- Cheng, X., & Huo, J. (2025). Adoption of buy now, pay later (BNPL): A time inconsistency perspective. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.3390/jtaer20020081>
- CV, S. K., & Agrawal, R. (2024). Developing customer convenience and experience through increased competency and efficiency: A strategic approach to retail operations mastery. *Heliyon*, 10(16). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36395>
- Dianta, D. (2023). Urgensi penegakan hukum e-commerce di Indonesia: Sebuah tinjauan yuridis. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173>

- Engkolan, C. B., Fernando, R., & Nyandra, R. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak debitur dalam perjanjian pinjam meminjam layanan Shopee Paylater. *Jurnal Hukum*, 20(1), 285-291.
- Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). Implementasi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi pada bukti transaksi barang di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jih.v5i2.5052>
- Fajar, S. I. J., Baskoro, T. P., Arama, H., Rasyidin, S. N. A., & Rachmalia, D. A. (2024). Analisis kontrak baku dalam perspektif asas keseimbangan hak dan kewajiban. *Indonesian Journal of Law*, 1(12), 332-339.
- Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 21-30. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153>
- Hasanah, U. (2024). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit Shopee Pay Later berdasarkan hukum positif Indonesia. *Unram Eprint Jurnal*.
- Huda, N., Ayu, D., & Septya, R. (2025). Dampak regulasi batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman daring. *Policy Brief Center of Economic and Law Studies (CELIOS)*, Jakarta.
- Juwita, K. (2025). Kesenjangan regulasi dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan layanan buy now pay later di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8817-8827.
- Loomis, M., & Cockayne, D. (2024). A feminist approach to fintech: Exploring "Buy Now, Pay Later" technologies. *Journal of Cultural Economy*, 18(1), 15-33. <https://doi.org/10.1080/17530350.2024.2323692>
- Martadikusuma, A. D. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi buy now pay later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 489-504. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1062>
- Oktaviani, N. I., Hermawan, R. P., & Utami, C. R. (2024). Tinjauan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam layanan Shopee Pay Later. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 01-10. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.481>
- Pattipeilohy, A. M., Satory, A., & Mahipal, M. (2025). Analisis kesadaran hukum konsumen Paylater atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4001-4007. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1845>
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Priyono, E. A. (2019). Berlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian e-commerce. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Putra, K. S. W. (2024). Kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer-to-peer lending di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60-69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (Fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>

- Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang dan tantangan fintech di Indonesia. *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif)*, 2(1), 16-23. <https://doi.org/10.61476/5dwyra32>
- Sulubara, S. M., & Iskandar, I. (2024). Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending dalam hukum konvensional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431-442. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>
- Untu, C. G. (2024). Wanprestasi dalam sistem Paylater pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Wibawa, S. S., & Suryono, A. (2024). Analisis asas keseimbangan dalam syarat dan ketentuan layanan PT Commerce Finance bagi penerima pinjaman. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 177-185. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.254>
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2022). Laporan tahunan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Jakarta: YLKI.
- Yora, N. O. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penyalahgunaan fitur kredit (Paylater) melalui aplikasi Shopee menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Universitas Islam Riau.